



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2007 NOMOR 14 SERI D**

---

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR : 352 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI KOORDINASI, MONITORING  
DAN EVALUASI (KORMONEV) PELAKSANAAN  
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dipandang perlu dibentuk Organisasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/120/M.PAN/4/2006 tanggal 24 April 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI (KORMONEV) PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 KABUPATEN BANJARNEGARA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;

- e. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi adalah Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- f. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- g. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- h. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi adalah Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- i. Koordinasi adalah mengarahkan pelaksana Instruksi Presiden agar mampu memahami Instruksi Presiden dengan benar, menjabarkannya menjadi upaya-upaya nyata pemberantasan korupsi dan melakukan Kormonev di lingkungan instansinya.
- j. Monitoring adalah pemantauan pelaksanaan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui kemajuan hasil-hasil yang dicapai dikaitkan dengan pencapaian target kinerja yang ditetapkan.
- k. Evaluasi adalah penilaian kinerja pelaksanaan yang dilakukan setiap periode waktu (semester, tahunan) untuk menganalisis kemajuan pencapaian target dan hambatan pelaksanaan setiap Diktum Instruksi Presiden dikaitkan dengan pencapaian tujuan Instruksi Presiden secara keseluruhan;
- l. Instansi Pemerintah adalah Perangkat Negara dan Perangkat Pemerintah Daerah yang terdiri dari : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Satuan, TNI, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, dan Lembaga / Badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara.

- m. Kelompok Kerja Kormonev adalah kelompok kerja yang terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah yang berasal dari lintas instansi pemerintah serta melibatkan unsur-unsur masyarakat dan dunia usaha yang memiliki kompetensi di bidang pemberantasan korupsi yang bertugas untuk membahas bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 untuk dilaporkan kepada Presiden dan dipublikasikan kepada masyarakat;

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi (Kormonev) Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004.

## **BAB III RUANG LINGKUP KEGIATAN**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup kegiatan Kormonev meliputi :

- a. Penyebaran sosialisasi dan asistensi Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksana serta Modul-modul yang berkaitan dengan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004;
- b. Penyelenggaraan konsultasi publik dan survei pendapat masyarakat untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak;
- c. Penyelenggarakan rapat koordinasi tingkat Daerah dalam rangka mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi;
- d. Pengumpulan data, peninjauan lapangan, pengolahan data dan penyusunan laporan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi;

- e. Pembentukan ruang operasi serta pengembangan dan pemeliharaan sistem koordinasi, monitoring dan evaluasi yang berbasis teknologi informasi.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Organisasi**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi (Kormonev) Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 terdiri dari :
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Koordinator Pelaksana;
  - c. Sekretariat Pelaksana;
  - d. Kelompok Kerja Kormonev;
  - e. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi;
  - f. Sekretariat Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Struktur Organisasi Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi (Kormonev) Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Bagian Kedua Penanggung Jawab**

#### **Pasal 5**

- (1) Penanggung Jawab adalah Penanggung Jawab Kormonev Instansi yaitu Bupati.

- (2) Penanggung Jawab Kormonev Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, mempunyai kewenangan :
- a. Mengarahkan kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 di Daerah;
  - b. Melaporkan kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 kepada Presiden secara periodik dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
  - c. Menetapkan struktur organisasi, personil dan mekanisme kerja koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 di Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Koordinator Pelaksana**

**Pasal 6**

- (1) Koordinator Pelaksana Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 yaitu Sekretaris Daerah.
- (2) Koordinator Pelaksana Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas :
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 di daerah dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Penanggung Jawab.
  - b. Membantu Penanggung Jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 kepada Presiden.
  - c. Mendorong para pimpinan unit kerja di daerah untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 secara bertanggung jawab.
  - d. Meningkatkan pemahaman para pimpinan unit kerja di daerah dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Pelaksana Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dapat membentuk Sekretariat Pelaksana Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dengan memanfaatkan organisasi yang ada.

**Bagian Keempat**  
**Sekretariat Pelaksana**

**Pasal 7**

- (1) Sekretariat Pelaksana adalah Sekretariat Pelaksana Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 yaitu struktural di Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan membawahi 3 (tiga) Bidang yaitu :
- a. Bidang pemantauan dan Verifikasi Data;
  - b. Bidang Pengolahan Data;
  - c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Susunan dan Personil Sekretariat Pelaksana ditetapkan oleh Koordinator Pelaksana atas usul Instansi, Dinas, Lembaga di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
- (3) Sekretariat Kormonev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data / informasi yang berkaitan dengan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan / atau yang dimintai oleh Kelompok Kerja Kormonev.
  - b. Membantu Pelaksana Kormonev dalam melaksanakan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan penyiapan laporan kepada Presiden.
  - c. Berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Kormonev dalam penyiapan laporan Penanggung Jawab Kormonev kepada Presiden dan publikasi kepada masyarakat.



**Bagian Kelima**  
**Kelompok Kerja Kormonev**

**Pasal 8**

- (1) Kelompok Kerja Kormonev adalah kelompok kerja koordinasi monitoring dan evaluasi yang terdiri dari para pejabat pemerintah lintas unit kerja dan stakeholders dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang dipimpin oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi.
- (2) Susunan dan Personil Kelompok Kerja Kormonev ditetapkan oleh Korrdinator Pelaksana.
- (3) Kelompok Kerja Kormonev sebagaimana dimasud pada ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas :
  - a. Membahas bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dalam rangka memonitor dan mengevaluasi program-program pemberantasan korupsi;
  - b. Berkoordinasi dengan Sekretariat Monitoring dan Evaluasi Instansi dalam penyiapan laporan Penanggung Jawab Kormonev kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan publikasi kepada masyarakat.
  - c. Setiap anggota Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi menyampaikan hasil pembahasan Kelompok Kerja kepada pimpinan instansi / lembaga yang diwakili untuk ditindaklanjuti.
  - d. Setiap anggota Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi memberikan data dan informasi yang diperlukan Kelompok Kerja dari instansi / lembaga yang diwakili.

**Bagian Keenam**  
**Pelaksana Monitoring dan Evaluasi**

**Pasal 9**

- (1) Pelaksana Monitoring dan Evaluasi adalah pelaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengawasan Daerah.
- (2) Pelaksana Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas :
  - a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 di Daerah dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Penanggung Jawab Kormonev Instansi setelah berkoordinasi dengan Koordinator Pelaksana Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004.
  - b. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data / informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 untuk dibahas dan dievaluasi oleh Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi.

**Bagian Ketujuh**  
**Sekretariat Monitoring dan Evaluasi**

**Pasal 10**

- (1) Sekretariat Monitoring dan Evaluasi adalah struktural di Badan Pengawasan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Susunan dan Personil Sekretariat Monitoring dan Evaluasi ditetapkan oleh Pelaksana Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Sekretariat Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas:
  - a. Penyebaran dan asistensi pengisian formulir laporan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 kepada masing-masing satuan kerja.

- b. Pembahasan dan evaluasi laporan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 oleh satuan kerja.
- c. Penyiaran laporan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 kepada Presiden.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung Jawab, Koordinator Pelaksana, Pelaksana, Sekretariat, dan Kelompok Kerja harus berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/120/M.PAN/4/2006 tanggal 24 April 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- (2) Laporan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 selain ditujukan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara juga ditembuskan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 13**

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 528 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Kabupaten Banjarnegara dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara

Pada tanggal 10 Mei 2007

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara

Pada tanggal 10 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH,

*Cap ttd,*

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2007 NOMOR 14 SERI D

Diumumkan di Banjarnegara

Pada tanggal 10 Mei 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I


NIP. 010 234 642

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara

Nomor :

Tanggal : \_\_\_\_\_

STRUKTUR ORGANISASI  
KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI (KORMONEV)  
PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004



BUPATI BANJARNEGARA

*Cap ttd,*

D J A S R I